

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL

Telepon: (0435) 8690304, E-Mail: kkp_gto@yahoo.com, Website: www.kkpgorontalo.id

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II GORONTALO Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolotio, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo

KEPALA KANTOR

: OT.02.02/1/821-B/2023

08 Februari 2023

: 08 April 2018

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT uprapto, SKM., M.Kes (Epid) NIP. 197005181993031001

PERMOHONAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

DASAR HUKUM:

- 1. Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
- 2. Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Arsip
- 5. Pemenpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah
- 6. Permenkes RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI
- 7. Kepmenkes RI Nomor: HK/01.07/MENKES/346/2017 Tentang PPID di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI

KUALIFIKASI PELAKSANA :

NOMOR SOP

TGL. REVISI

NAMA SOP

TGL. EFEKTIF DISAFRAMOLES

TGL. PEMBUATAN

1. Memahami peraturan perundang - undangan yang terkait

KETERKAITAN

- 1. SOP Penatalaksanaan Surat Masuk
- 2. SOP Penatalaksanaan Surat Keluar
- 3. SOP Penatalaksanaan Surat Arsip

PERALATAN / PERLENGKAPAN:

- 1. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
- 2. Komputer dan Alat Tulis Kantor
- 3. Seperangkat Komputer yang dilengkapi program pengolah data
- 4. Buku Agenda Surat

PERINGATAN:

Apabila SOP Permintaan Informasi Publik tidak disusun, maka kegiatan pelayanan publik akan terganggu dan berpotensi menimbulkan masalah bila pelayanan menjadi terhambat

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Permintaan informasi publik, wajib dipublikasikan kecuali yang bersifat dikecualikan menurut undang-undang

Prosedur Permohonan Permintaan Informasi Publik								
No.	Aktifitas	Pelaksana			Baku Mutu			
		Ketua PPID	TIM PPID	Petugas Admin	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima surat permohonan permintaan informasi publik dan meneruskan kepada tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)				Forum Permohonan Informasi publik	5 Menit	Form Permohonan yang telah diagenda	
2	Menyiapkan dan membuat konsep informasi yang akan diberikan kepada pemohon dan menyampaikan kepada ketua PPID untuk diberikan persetujuan	Т	*		Surat permohonan data dan informasi	60 Menit	Konsep informasi	
3	Memeriksa konsep informasi yang akan diberikan kepada pemohon apakah termasuk kategori informasi yang dikecualikan atau tidak	Y			Konsep informasi dan disposisi	3() Menit	Data informasi yang disetujui	
	Memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon serta membukukan dan mencatat.				Tanda Terima informasi publik		tanda terima penerimaan berkas gratifikasi	